



RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna ke- : 19 (Sembilan Belas)
- Masa Sidang : III
- Tahun Sidang : 2011 – 2012
- S i f a t : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 6 Maret 2012
- Waktu : Pukul 10.25 WIB s.d. 11.55 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : DR. H. MARZUKI ALIE (Ketua DPR RI)
- Sekretaris Rapat : Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
(Sekjen DPR RI)
Didampingi:
1. ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.
(Deputi bidang Persidangan Dan KSAP)
2. Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.
(KEPALA BIRO PERSIDANGAN)
3. K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.
(Deputi bidang Perundang-undangan)
- A c a r a : Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR RI.
- H a d i r : ANGGOTA DPR RI:
465 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
122 dari 148 orang Anggota.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR
94 dari 106 orang Anggota;
 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN
74 dari 94 orang Anggota;
 4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
48 dari 57 orang Anggota;

5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
36 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
33 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
22 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
22 dari 26 orang Anggota
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
14 dari 17 orang Anggota

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 6 MARET 2012

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
2.	MIRWAN AMIR	416
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
6.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
7.	SRI NOVIDA, S.E.	422
8.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
9.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
10.	JONNY BUYUNG SARAGI	426
11.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
12.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
13.	IMRAN MUCHTAR	429
14.	H. DASRUL DJABAR	430
15.	DARIZAL BASIR	431
16.	Ir. H. MULYADI	434
17.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
18.	MUHAMAD NASIR	436
19.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
21.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
22.	H. PAIMAN	441
23.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
24.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
25.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
26.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
27.	USMAWARNIE PETER	446
28.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
29.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
30.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
31.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
32.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
33.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
34.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
35.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
36.	DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.Ag.	458
37.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
38.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
39.	FERRARI ROMAWI	462
40.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
41.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
42.	YETTI HERYATI	465
43.	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H.,M.M.	466
44.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
45.	DRS. SUPOMO	469
46.	SRI HIDAYATI	470

47.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
48.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
49.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
50.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
51.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
52.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
53.	H. HARRY WITJAKSONO,S.H.	478
54.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
55.	SAAN MUSTOFA	480
56.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
57.	NURUL QOMAR	482
58.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
59.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
60.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.S.H., LL.M.	486
61.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
62.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
63.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
64.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
65.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
66.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
67.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
68.	IGNATIUS MULYONO	495
69.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
70.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
71.	ANGELINA SONDAKH, S.E.	498
72.	Ir. HM. ROSYID HIDAYAT	499
73.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
74.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
75.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
76.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
77.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
78.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
79.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
80.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
81.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
82.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
83.	H. SHOLEH SOE'AILY, S.H.	512
84.	Hj. SITI ROMLAH	513
85.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
86.	DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
87.	VENNA MELINDA, S.E.	518
88.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
89.	RUSMINIATI, S.H.	521
90.	SUTJIPTO, S.H., M.Kn..	522
91.	DRS.H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
92.	IDA RIA S., S.E., Ak.	524
93.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
94.	ACHSANUL QOSASI	527
95.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
96.	DRS. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
97.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.	530
98.	LIM SUI KHIANG	531
99.	DIDIK SALMIJARDI	532
100.	Ir. H. ASFIHANI	534

101.	DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.	535
102.	HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
103.	Ir. NANANG SAMODRA K.A., M.Sc.	537
104.	I WAYAN GUNASTRA	538
105.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
106.	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
107.	ANITA JACOBA GAH,S.E.	541
108.	BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, S.E.	543
109.	SONNY WAPLAU	544
110.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
111.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.	547
112.	DR. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
113.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
114.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
115.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
116.	DRS. UMAR ARSAL	553
117.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG.	554
118.	PAULA SINJAL, S.H.	555
119.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
120.	ETHA BULO	557
121.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
122.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 122 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	JEFFRIE GEOVANIE	182
8.	DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
9.	Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
10.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
12.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
13.	TANTOWI YAHYA	192
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
15.	Ir. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, M.M.	194
16.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
17.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
18.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
19.	DRS. H. RISWAN TONY DK	198
20.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM	200
21.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
22.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
23.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
24.	DRS. H. HUMAEDI	204
25.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
26.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
27.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREJA, S.E., Ph.D.	208

28.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
29.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
30.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
31.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
32.	DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR	213
33.	NURUL ARIFIN, S.Ip., M.Si.	214
34.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
35.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
36.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
37.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
38.	DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
39.	NUSRON WAHID	222
40.	H. M. BUSRO	223
41.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
42.	DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.	225
43.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
44.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
45.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
46.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
47.	H. M. NASRUDIN, S.H.	230
48.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
49.	GANDUNG PARDIMAN	232
50.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
51.	DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
52.	H. HARDISOESILO	235
53.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
54.	HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.I.P.	237
55.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
56.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
57.	HAYANI ISMAN	240
58.	S.W. YUDHA, M.Sc.	241
59.	DRA. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
60.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
61.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
62.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
63.	Ir. H. ZULFADHLI	246
64.	DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
65.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
66.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
67.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
68.	DR. Ir. HETIFAH, MPP.	252
69.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
70.	MUHAMMAD LUTFI	254
71.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
72.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
73.	DRS. SETYA NOVANTO	257
74.	DR. CHARLES J MESANG	258
75.	HJ. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
76.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
77.	DRS. H. ROEM KONO	261
78.	EMIL ABENG	262
79.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
80.	H. M. MALKAN AMIN	264
81.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	265

82.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc.	266
83.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
84.	MUHAMMAH OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
85.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
86.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
87.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
88.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
89.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
90.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
91.	YORRYS RAWYAI	277
92.	AGUSTINA BASIK-BASIK S.SOS., M.M., M.Pd.	278
93.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
94.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 94 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
2.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
3.	IAN SIAGIAN	323
4.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.	324
5.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., P.H.D.	325
6.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA	330
10.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
11.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
12.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
13.	ICHSAN SULISTIYO	336
14.	IRVANSYAH, S.IP.	337
15.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
16.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
17.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
18.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
19.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
20.	DRS. HELMI FAUZY	343
21.	SUKUR H NABABAN, S.T.	344
22.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
23.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
24.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
25.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
26.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
27.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
28.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
29.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
30.	SYARIF BASTAMAN, S.H., M.B.A.	353
31.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
32.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
33.	EVITA NURSANTY	357
34.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
35.	MANGARA M. SIAHAAN	359
36.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361

37.	ARIA BIMA	362
38.	Ir. SUDJADI	363
39.	INA AMMANIA	364
40.	GANJAR PRANOWO	365
41.	DRS. UTUT ADIANTO	366
42.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.PHIL.	367
43.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
44.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
45.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si.	370
46.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
47.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
48.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
49.	INDAH KURNIA	376
50.	ARIF WIBOWO	380
51.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
52.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
53.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M.	384
54.	Ir. THEODORUS JAKOB KOEKERITS	385
55.	Ir. HERI AKHMADI	387
56.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
57.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
58.	ZAINUN AHMADI	391
59.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
60.	DRS. I MADE URIP, M.Si.	394
61.	NYOMAN DHAMANTRA	395
62.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
63.	DR. KAROLIN MARGRET NATASA	397
64.	LASARUS, S.Sos.	398
65.	Ir. DOLFIE OFF	399
66.	Ir. H. I EMIR MOEIS, M.Sc.	403
67.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
68.	HONING SANNY	405
69.	HAYU R ANGGARA SHELOMITA	407
70.	ALEXANDER LITAAY	408
71.	Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
72.	OLLY DONOKAMBEY, S.E.	410
73.	VANDA SARUNDAJANG	411
74.	MANUEL KAISEIPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDIP 74 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
2.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
3.	ANSORY SIREGAR	48
4.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
5.	REFRIZAL	50
6.	DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
7.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
8.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
9.	KH. BUKHORI, Lc., M.A.	54
10.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
11.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	56

12.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
13.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
14.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
15.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
16.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
17.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
18.	H. JAZULI JUWAINI, Lc. M.A.	63
19.	INDRA, S.H.	64
20.	Ir. ARIF MINARDI	65
21.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
22.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
23.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
24.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
25.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D.	70
26.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
27.	DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
28.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos. I.	74
29.	KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
30.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
31.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
32.	HM GAMARI	78
33.	DRS. M. MARTRI AGOENG	79
34.	DR. HIDAYAT NUR WAHID	80
35.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
36.	ROHMANI, S.Pd.	83
37.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
38.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
39.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
40.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
41.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
42.	RAHMAN AMIN	91
43.	AUS HIDAYAT NUR	94
44.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
45.	H.M. ANIS MATTA, Lc.	96
46.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
47.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
48.	AKBAR ZULFAKAR, S.T.	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 48 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, M.M.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
7.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
8.	DRS. H. FAUZAN SYAI'E	110
9.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
10.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
11.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
12.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114

13.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
14.	PRIMUS YUSTISIO	116
15.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
16.	ABDUL ROZAO RAIS	120
17.	MUHAMMAD HATTA	121
18.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
19.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
20.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
21.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
22.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
23.	A. RISKI SADIG	129
24.	DRA. MARDIANA INDRASWATI	130
25.	EKO HENDRO PURNOMO	131
26.	MUHAMMAD NAJIB	132
27.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
28.	H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.	135
29.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
30.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
31.	LAUREN BAHANG DAMA	139
32.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
33.	AMRAN, S.E.	142
34.	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
35.	H. HENDRA S SINGKARRU, S.E.	145
36.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 36 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
3.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
5.	DRA.HJ.OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
6.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
7.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
8.	DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
9.	DRS. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
10.	H. AMIN SUPARMIN, S.H.I.	293
11.	DR. RENI MARLINAWATI	294
12.	H. ACHMAD FARIAL	295
13.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
14.	DRS. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
15.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
16.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
17.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
18.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
19.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
20.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T.	304
21.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
22.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
23.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
24.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
25.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309

26.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
27.	H. USMAN JA'FAR	311
28.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.	313
29.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
30.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
31.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
32.	DR. AW THALIB, M.Si.	317
33.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 33 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	CHUSNUNIA	148
3.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S. Pd.	150
5.	HJ. GITALIS DWINATARINA	151
6.	DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
7.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	H. AGUS SULISTYONO, S.E.	158
10.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
11.	HJ. LILI CHODIDJAH WAHID	160
12.	ABDUL HAMID WAHID, M. AG.	162
13.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
14.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
15.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
16.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
17.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
18.	HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
19.	DR. H.A. EFFENDY CHOIRIE	170
20.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
21.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
22.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173

Jumlah kehadiran dari FKB 22 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NURISWANTO, S.H., M.M.	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DRS. H. HARUN AL RASYID	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Ir. NUROJI	28
10.	PUTIH SARI, S.KG.	29
11.	JAMAL MIRDAD	30
12.	ABDUL WACHID	31
13.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33

15.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
16.	DHOHIR FARISI	35
17.	NOURA DIAN HARTARONY	36
18.	LUKMAN HAKIM	37
19.	Ir. SOEPRIYATNO	38
20.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
21.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
22.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 22 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IOBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
8.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
9.	DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
10.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
11.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
12.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
13.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
14.	DRS. M. KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 14 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (DR. H. MARZUKI ALIE):

Baik, kita mulai? Masih kurang 3 (tiga) orang. Baru 278, seharusnya 281. Kami minta Saudara-saudara untuk mengambil tempat di kursinya masing-masing, Paripurna akan segera kita mulai.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Para Anggota Dewan,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada saat pembukaan ini telah ditandatangani sebanyak 291 dari 560 Anggota Dewan dan dihadiri oleh Anggota dari seluruh fraksi yang ada di Dewan dengan perincian sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat	= 78	dari 148 orang Anggota
2. Fraksi Partai Golkar	= 61	dari 106 orang Anggota
3. Fraksi PDI Perjuangan	= 46	dari 94 orang Anggota
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 26	dari 57 orang Anggota
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	= 20	dari 46 orang Anggota
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	= 21	dari 38 orang Anggota
7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	= 11	dari 28 orang Anggota
8. Fraksi Partai Gerindra	= 18	dari 26 orang Anggota
9. Fraksi Partai Hanura	= 10	dari 17 orang Anggota

Dengan demikian maka kuorum telah tercapai dan dengan mengucap:

"Bismillaahirrahmaanirrahiim"

perkenankanlah saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012 hari ini, Selasa tanggal 6 Maret 2012 dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan itu, izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan jadwal acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI Tanggal 1 Maret 2012, acara Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu:

“Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR RI.”

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sebelum memulai acara pertama, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 8 (delapan) pucuk surat yaitu :

- Pertama** : Surat dari Presiden RI Nomor R-13/Pres/02/2012 tanggal 2 Februari 2012 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia.
- Kedua** : Surat dari Presiden RI Nomor R-24/Pres/02/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Penyampaian Nama-nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
- Ketiga** : Surat dari Presiden RI Nomor R-25/Pres/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- Keempat** : Surat dari Pimpinan Komisi V DPR RI Nomor LG.01/02201/DPR RI/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 perihal RUU Usul Inisiatif Komisi V DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Kelima** : Surat dari Presiden RI Nomor R-29/Pres/03/2012 tanggal 5 Maret 2012 perihal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan.
- Keenam** : Surat dari Presiden RI Nomor R-26/Pres/03/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Kyrgyzstan untuk Republik Indonesia.
- Ketujuh** : Surat dari Presiden RI Nomor R-27/Pres/03/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Oriental Uruguay untuk Republik Indonesia.
- Kedelapan** : Surat dari Presiden RI Nomor R-28/Pres/03/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Persatuan Emirat Arab untuk Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, surat pertama, kedua dan keempat kita serahkan kepada Badan Musyawarah untuk mem bahas nya, untuk surat ketiga kita serahkan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk mem bahas nya, sedangkan untuk surat keenam sampai dengan kedelapan kita tugaskan kepada Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk mem bahas nya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang marilah kita memasuki Acara Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu

“Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR RI.”

Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut :

1. Yang terhormat Saudara **Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.**
Anggota Nomor **516**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Demokrat**.
2. Yang terhormat Saudara **Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.**
Anggota Nomor **201**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Golkar**.
3. Yang terhormat Saudara **RAHADI ZAKARIA**
Anggota Nomor **345**, sebagai juru bicara dari **Fraksi PDI Perjuangan**.
4. Yang terhormat Saudara **AUS HIDAYAT NUR**
Anggota Nomor **94**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**.
5. Yang terhormat Saudara **JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H.**
Anggota Nomor **146**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Amanat Nasional**.
6. Yang terhormat Saudara **Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.**
Anggota Nomor **305**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**.
7. Yang terhormat Saudara **Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN**
Anggota Nomor **149**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**.
8. Yang terhormat Saudari **HJ. MESTARIANY HABIE, S.H.**
Anggota Nomor **41**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Gerindra**.
9. Yang terhormat Saudara **Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M.**
Anggota Nomor **15**, sebagai juru bicara dari **Fraksi Partai Hanura**.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum saya mempersilakan kepada juru bicara masing-masing, saya meminta persetujuan Rapat Paripurna Dewan mengenai waktu yang akan dipergunakan oleh masing-masing juru bicara. Apakah dapat disetujui paling lama 5 (lima) menit?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, terima kasih.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan juru bicara pertama dari **Fraksi Partai Demokrat**, yang terhormat Saudara **Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.** untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Kami persilakan.

F-PD (Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.):

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF BADAN LEGISLASI DPR RI
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

Juru Bicara: Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.
Nomor Anggota: 516

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPR RI, Para Anggota DPR-RI serta Hadirin yang kami muliakan,

Sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita sebagai Anggota Dewan yang merupakan pengemban amanah rakyat masih dapat menjalankan tugas konstitusional dalam penyampaian **Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Menjadi RUU DPR RI** pada Paripurna hari ini.

Saudara Pimpinan, Para Anggota Dewan serta hadirin sekalian,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini merupakan salah satu RUU yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR RI dalam upaya memperbaiki atau menyempurnakan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang ada saat ini. Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dimaksudkan untuk semakin menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum.

Saudara Pimpinan, Para Anggota Dewan serta Hadirin sekalian,

Karena itu kami sependapat tidak saja dalam rangka memperkuat jabatan notaris, tetapi lebih dari itu, dalam upaya memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan pada profesi notaris, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris mesti disempurnakan ke arah yang lebih baik, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil serta peraturan di bawah Undang-Undang tentang Jabatan Notaris sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini.

Momentum saat ini sungguh menurut kami sangat tepat untuk menyempurnakan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, karena pada saat ini banyak terjadi persoalan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris seperti persoalan kepemilikan, baik tanah, bangunan maupun kepemilikan yang berkaitan dengan harta kekayaan, aset maupun kepemilikan perusahaan dan lainnya.

Di lain pihak, masyarakat enggan menggunakan jasa notaris karena dianggap berbiaya tinggi dan membutuhkan waktu yang cukup lama serta birokrasi administrasi yang dianggap berlebihan. Masyarakat kita masih berkecenderungan berkeinginan serba cepat dan instan. Pada akhirnya seperti kita ketahui bersama, pada saat ini telah banyak terjadi ketidakakuratan data yang menimbulkan perselisihan dalam masyarakat, utamanya perselisihan atau sengketa lahan, tanah maupun sengketa kepemilikan harta.

Saudara Pimpinan, Para Anggota Dewan serta Hadirin sekalian,

Seperti yang telah kami sampaikan terdahulu dalam Rapat Intern Badan Legislasi DPR RI, secara substantif dalam rancangan undang-undang ini paling tidak harus dapat menjelaskan tentang hak, kewajiban, kewenangan dan ruang lingkup kerja dari jabatan notaris. Perdebatan tentang batas usia maksimal untuk jabatan notaris mesti dilihat secara jernih, mengingat bahwa secara kesehatan masyarakat Indonesia sangat memiliki keterbatasan fisik secara rata-rata maksimal batas usia manusia di Indonesia. Keterbatasan daya optimal pemikiran manusia Indonesia menjadi sangat penting dalam profesi jabatan notaris, karena jabatan notaris memiliki tuntutan tinggi terhadap pekerjaan notaris, khususnya terhadap keakuratan data secara administrasi hukum. Karena itu kepastian hukum terhadap usia maksimal bagi jabatan notaris menjadi penting.

Selain itu materi penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketentuan yang berkaitan dengan magang bagi calon notaris, penghapusan pengaturan notaris pengganti khusus, ketentuan bagi notaris diangkat menjadi pejabat negara untuk wajib mengambil cuti, sinkronisasi ketentuan mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, sinkronisasi kewenangan notaris dalam membuat risalah lelang, larangan rangkap jabatan, penegasan menggunakan Bahasa Indonesia. Semua itu memerlukan pengaturan yang komprehensif.

Saudara Pimpinan, Para Anggota Dewan serta Hadirin sekalian,

Demikian beberapa pokok pikiran kami, kiranya dapat menjadi perhatian dalam kerangka pembahasan lebih lanjut terhadap RUU tentang Jabatan Notaris ini. Karena itu Fraksi Partai Demokrat tidak berkeberatan RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI ini ditetapkan menjadi RUU DPR RI dan diteruskan pembahasannya sesuai mekanisme persidangan DPR-RI.

Terima Kasih atas perhatian Pimpinan dan Para Anggota Dewan. Kami ucapkan:
Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Jakarta, 6 Maret 2012
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua, Sekretaris,

Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH
Nomor Anggota 548

SAAN MUSTOFA
Nomor Anggota 480

(JURU BICARA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENYERAHKAN NASKAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI
KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat.
Kemudian kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, yang terhormat Saudara Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H., untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Kami persilakan.

F-PG (Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.):

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
USUL INISIATIF DPR RI
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

Disampaikan oleh: Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.

Nomor Anggota: A-201

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI, Para Anggota Sidang Paripurna DPR RI,
Hadirin yang kami muliakan,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Sidang Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal afiat guna mengambil keputusan terhadap hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selanjutnya perkenankanlah kami, Fraksi Partai Golkar DPR RI, menyampaikan pandangan dan pendapat mengenai hasil penyusunan RUU tersebut.

Pimpinan Sidang Paripurna dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan upaya penataan sistem hukum yang ideal dalam konteks revisi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Fraksi Partai Golkar menilai telah dicapai adanya beberapa kemajuan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terhadap hasil penyusunan RUU tersebut Fraksi Partai Golkar berpendapat:

Pertama, terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa notaris pada dasarnya dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang setelah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 3A RUU ini bahwa Notaris dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Risalah Lelang Kelas II sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Dengan kata lain, setelah lulus ujian berdasarkan ketentuan yang berlaku, notaris dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II. Oleh karena itu terkait dengan penghapusan kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang **tidak serta merta menjadi hilangnya wewenang notaris yang sudah memenuhi peraturan perundang-undangan** menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang Kelas II untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang.

Pimpinan Sidang Paripurna dan Hadirin yang kami hormati,

Kedua, mengenai kewajiban notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 draft RUU ini, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa sebaiknya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, baik disengaja ataupun tidak disengaja, harus dikenai sanksi, karena hal itu mengakibatkan kerugian terhadap yang membutuhkan akta. Sanksi tersebut mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut dimaksudkan agar notaris menjalankan profesinya dengan hati-hati dan menjunjung tinggi kode etik notaries, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Ketiga, mengenai Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa sebaiknya seseorang yang dapat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah pendidikan hukum dan telah bekerja sebagai karyawan di kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Persyaratan tersebut dimaksudkan agar calon Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris telah mengetahui seluk-beluk profesi notaries, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pimpinan Sidang Paripurna dan Hadirin yang kami hormati,

Keempat, pentingnya dibentuk Majelis Pengawas untuk membantu menteri dalam melakukan pengawasan terhadap profesi notaris. Pengawasan tersebut meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaries, mengingat Majelis Pengawas juga berwenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan notaries. Dengan pengawasan tersebut diharapkan kode etik notaris dapat dijalankan dengan baik, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris dapat bersikap profesional.

Pimpinan Sidang Paripurna, Anggota DPR RI dan Hadirin yang kami hormati,

Maka berdasarkan argumentasi dan penjelasan tersebut di atas, dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* dan mengharap petunjuk Allah SWT. Fraksi Partai Golkar **menyetujui** hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini untuk **disahkan** sebagai **RUU Usul Inisiatif DPR RI**.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya.

Billahittaufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 6 Maret 2012
PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DRS. SETYA NOVANTO
Ketua

DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.
Sekretaris

(JURU BICARA FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYERAHKAN NASKAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI
KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari **Fraksi Partai Golkar**.
Berikutnya dari **Fraksi PDI Perjuangan**, yang terhormat Saudara **RAHADI ZAKARIA**, untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Kami persilakan.

F-PDIP (RAHADI ZAKARIA):

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RUU TENTANG JABATAN NOTARIS

Dibacakan oleh: RAHADI ZAKARIA

Anggota Nomor: 345

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Merdeka!!!

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya kita dapat hadir bersama, bertemu untuk melaksanakan tugas legislasi dalam agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka jaminan atas kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat adalah hal mutlak yang harus menjadi perhatian negara.

Salah satu bentuk jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat adalah adanya penulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu penulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta notaris.

Selain itu keberadaan notaris sebagai pejabat publik juga memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat kecil yang kurang mampu yang juga tetap membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum. Jangan sampai pelayanan hukum oleh notaris hanya mampu diakses oleh masyarakat menengah ke atas saja, sehingga akses perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat tidak mampu juga perlu mendapatkan perhatian.

Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memandang bahwa untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi dan kewenangan notaris dalam menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat serta untuk mensinkronkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang masih saling tumpang tindih (*overlapping*), maka perlu diadakan perubahan atas undang-undang tersebut.

Setelah mengikuti dengan seksama pembahasan di Badan Legislasi DPR RI atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan sebagai berikut:

1. Mengingat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa ketentuan yang diubah, hendaknya perubahan tersebut juga harus memperhatikan kepentingan *wong cilik* yang membutuhkan akses terhadap perlindungan dan kepastian hukum, termasuk perlunya pengaturan mengenai pelayanan hukum yang bersifat *pro bono* (gratis) oleh notaris bagi masyarakat yang kurang mampu.
2. Perubahan ketentuan dalam Pasal 3 huruf f mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebelum lulus Strata 2 kenotariatan. Hal ini perlu mendapat analisis yang lebih mendalam, mengingat implikasi ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi para calon notaris yang telah lulus studi Strata 2 Kenotariatan sebelum perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris akan tetapi sampai saat ini belum mengajukan pengangkatan.

3. Perlu pengkajian lebih mendalam terhadap penghapusan ketentuan mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta-akta di bidang pertanahan, mengingat dalam prakteknya bidang kenotariatan berkaitan erat dengan perbuatan hukum dalam bidang pertanahan.
4. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g mengenai larangan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar tempat kedudukannya, perlu adanya koordinasi yang sinergis antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Pertanahan Nasional dalam hal penempatan Notaris/PPAT.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Dengan catatan tersebut di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap **menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan tahapan pembuatan perundang-undangan.

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Anggota dan semua pihak yang telah melakukan pembahasan dan pendalaman substansi atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Demikianlah pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
MERDEKA!!!

Jakarta, 6 Maret 2012

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA. SEKRETARIS,**

PUAN MAHARANI
Anggota Nomor 360

BAMBANG WURYANTO
Anggota Nomor 358

**(JURU BICARA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MENYERAHKAN
NASKAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEPADA KETUA RAPAT)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari **Fraksi PDI Perjuangan**.

Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, yang terhormat Saudara **AUS HIDAYAT NUR**, untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Kami persilakan.

F-PKS (AUS HIDAYAT NUR):

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF BADAN LEGISLASI DPR RI
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Disampaikan oleh: Aus Hidayat Nur

Nomor Anggota: A-94

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada

Rasulullah SAW, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Selanjutnya izinkanlah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan Pendapat Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karenanya harus menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk kepentingan di atas diperlukan jaminan hukum yang mensyaratkan landasan hukum yang memiliki kekuatan dan pembuktian.

Akta notaris adalah bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Akta ini memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat dalam berbagai interaksinya. Untuk menghasilkan sebuah akta notaris diperlukan jabatan notaris yang memiliki posisi netral dan keterangan yang dibuatnya dapat diandalkan sebagai jaminan atas bukti yang kuat. Karenanya sejak zaman kolonial jabatan notaris sudah mendapatkan perhatian tersendiri dalam bentuk perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang ada saat ini merupakan penyempurnaan undang-undang peninggalan zaman kolonial dan unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotariatan. Dengan bertambahnya kompleksitas permasalahan saat ini undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk dapat mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan profesi pelayanan hukum. Perubahan ini diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Dalam penyampaian pendapat terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR RI, perkenankanlah kami mengemukakan beberapa catatan mengenai RUU ini:

Catatan yang pertama, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang rumusan Pasal 15 ayat (2) tentang tugas dan kewenangan notaris, terutama berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah maupun risalah lelang harus **dihapus**, karena telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) bahwa **notaris dapat membuat semua akta selain akta yang diatur dalam undang-undang lain menjadi kewenangan pejabat lainnya**.

Substansi Pasal 15 ayat (1) di atas sudah tepat, sehingga justru akan berpotensi menjadi bertentangan apabila kewenangan PPAT dalam Pasal 15 ayat (2) tersebut menjadi kewenangan notaris. Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa **pemindahan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika aktanya dibuat oleh PPAT**.

Oleh karena kewenangan PPAT sudah diatur dalam undang-undang, maka notaris dilarang mempunyai kewenangan membuat akta yang sudah menjadi kewenangan PPAT tersebut.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Catatan Kedua, berkaitan dengan kelembagaan organisasi notaries, Fraksi PKS mengusulkan agar organisasi notaris **tidak bersifat tunggal**, sehingga diharapkan organisasi notaris akan lebih transparan dan dapat mengakomodasi semua kepentingan untuk perkembangan dan kemajuan bersama.

Catatan Ketiga, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang **materi muatan dalam undang-undang harus berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat**, maka Fraksi PKS

memandang bahwa berkembangnya isu *cyber notary* berkenaan dengan perkembangan teknologi saat ini dan relevansinya dengan materi muatan tugas serta jabatan notaris, maka perlu untuk dipertimbangkan aspek kepastian hukum, efisiensi dan kemanfaatannya secara lebih mendalam.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin yang berbahagia,

Fraksi PKS berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas seraya mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* menyatakan persetujuannya terhadap usulan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR RI sepanjang memenuhi pertimbangan tersebut di atas untuk dapat segera dibahas dan diproses sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib DPR RI.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga ikhtiar kita ini akan menjadikan Negara Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillaahitaufig Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 12 Rabiul Akhir 1433 H

6 Maret 2012

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA, SEKRETARIS,**

MUSTAFA KAMAL, S.S.

Nomor Anggota: A-53

K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.

Nomor Anggota: A-57

**(JURU BICARA FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera MENYERAHKAN NASKAH
PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEPADA KETUA RAPAT)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Berikutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang terhormat Saudara JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H., untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Kami persilakan.

F-PAN (JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H.):

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
PENYUSUNAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Dibacakan oleh: Jamaluddin Jafar, S.H., M.H.

Nomor Anggota: A-146

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna yang mulia ini.

Sebagai upaya untuk mendukung pembangunan negara guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta menciptakan tertib dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya terkait pembuatan akta autentik dalam perjanjian, maka kehadiran dan pengaturan profesi tentang notaris sangat penting.

Namun demikian dalam prakteknya, keberadaan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak lepas dari berbagai permasalahan. Hal ini tidak lain akibat adanya ketidakjelasan berbagai rumusan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri.

Disadari bahwa notaris memiliki kewenangan yang luas terkait akta dan perjanjian. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Namun demikian pengaturan mengenai kewenangan notaris yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan menimbulkan permasalahan tersendiri. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f ternyata berbenturan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang juga memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkenaan dengan tanah dan rumah susun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Akibat hal ini, ditengah masyarakat timbul ketidakpastian hukum menyangkut peranan notaris dan PPAT.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, kedudukan undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan pemerintah. Namun faktanya tidak mudah bagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengesampingkan produk hukum lain, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Kondisi ini cukup beralasan, sebab menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Retribusi Daerah, PPAT adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus permasalahan tanah.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Notaris dan PPAT adalah dua buah profesi yang berbeda, namun memiliki peran yang saling terkait satu sama lain. Notaris diangkat Menteri Hukum dan HAM, sedangkan PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu peran dan kedudukan kedua profesi inipun harus sama-sama dihormati.

Permasalahan serupa juga terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g terkait kewenangan notaris dalam membuat akta risalah lelang. Ketentuan inipun memiliki dampak kepada profesi lain yakni Pejabat Lelang.

Berdasarkan pemikiran di atas, Fraksi PAN berpendapat guna menghindari adanya kerancuan dan tumpang tindih pengaturan sekaligus untuk menciptakan tertib hukum, maka dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan ini ketentuan **Pasal 15 ayat (2) huruf f dan huruf g** tersebut harus dihapus. Sebagai jalan keluarnya dirumuskan ketentuan baru yang lebih berkeadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3A RUU Perubahan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mengatur pula tentang kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi yang diberikan secara bertahap sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Fraksi PAN berharap setelah disahkannya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, semua peraturan pelaksanaannya harus segera diterbitkan. Sebagaimana dinyatakan dalam RUU ini bahwa semua peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Demikian pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wabillahittaufig Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA, SEKRETARIS,

Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.

Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.

(JURU BICARA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL MENYERAHKAN NASKAH
PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Selanjutnya kami undang juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang terhormat Saudara Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si., untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Kami persilakan.

F-PPP (Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.):

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
USUL INISIATIF BADAN LEGISLASI DPR RI
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 6 Maret 2012
Juru bicara: Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si
Anggota DPR RI Nomor: 305

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang dan salam persatuan untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Rekan-rekan Anggota DPR RI,
Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal-afiat untuk mendengarkan Pendapat Fraksi-fraksi atas Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian shalawat serta salam mari kita haturkan ke haribaan Rasulullah Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa notaris merupakan jabatan yang sangat penting dalam pembuatan akta notaris sebagai bukti autentik yang memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, karena di dalam akta tersebut diatur secara tegas hak dan kewajiban para pihak untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pengaturan tentang jabatan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Namun dalam perkembangannya ternyata memiliki banyak kelemahan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Fraksi PPP dapat memahami urgensi dilakukannya perubahan atas undang-undang ini. Tujuan revisi atas RUU ini adalah dalam rangka lebih memantapkan tugas, fungsi dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ada beberapa catatan Fraksi PPP terhadap RUU ini. Pertama, kami menyetujui bahwa untuk usia notaris ditetapkan 67 tahun dengan tidak dilakukan perpanjangan masa jabatan. Penetapan usia pensiun ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan ruang yang lebih luas bagi regenerasi notaris. Kemudian berkaitan dengan adanya ketentuan penambahan waktu magang menjadi 24 bulan dan kewajiban bagi notaris magang untuk menjaga kerahasiaan jabatan notaris diharapkan akan lebih meningkatkan kapasitas, integritas dan profesionalisme notaris bagi calon-calon notaris baru.

RUU ini juga telah mengatur mengenai sinkronisasi kewenangan notaris dalam membuat risalah lelang, sinkronisasi ketentuan mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, larangan bagi notaris untuk rangkap jabatan sebagai PPAT di luar tempat kedudukan jabatan notaris dan keharusan untuk nonaktif bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Yang sangat menggembirakan adalah ditegaskannya untuk menggunakan Bahasa

Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta autentik sebagai wujud penghargaan yang tinggi terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan karenanya akan lebih memudahkan bagi masyarakat untuk bisa memahami maksud dan tujuan sebuah akta notaris.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Rekan-rekan Anggota DPR RI,
Hadirin yang berbahagia,

Setelah mempertimbangkan pokok-pokok pikiran di atas, dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT dan mengucapkan *Bismillaahirrahmanirrahiim* Fraksi PPP menyetujui RUU tentang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini ditetapkan menjadi undang-undang Inisiatif DPR-RI.

Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas RUU ini disampaikan. Kepada Saudara Pimpinan, Anggota Baleg DPR-RI, rekan Pers, Sekretariat Baleg dan hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.

*Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 6 Maret 2012

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA, SEKRETARIS,

Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M.

H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI

(JURU BICARA FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENYERAHKAN NASKAH
PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat Saudara Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya. Kami persilakan.

F-PKB (Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

Dibacakan oleh: Drs. H. Otong Abdurahman

Nomor Anggota: A-149

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Saudara-saudara Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri rapat ini dalam rangka pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW,

keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran serta menegakkan keadilan di muka bumi ini.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pendapat Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Prinsip negara hukum yang dimandatkan dalam konstitusi mengharuskan dijaminnya beberapa asas penting yakni kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengejawantahan atas asas tersebut menjadi semakin penting ditengah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta semakin tingginya angka pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam menopang dan mengimplementasikan prinsip negara hukum tersebut serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menjalankan transaksi ekonomi.

Dalam perjalanannya, memasuki usia ke 7 tahun sejak diberlakukannya undang-undang ini kita temui beberapa permasalahan yang menyebabkan undang-undang ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik, terutama menyangkut persoalan multi-interpretasi atas kewenangan pembuatan akta berkenaan dengan pertanahan, kewenangan dalam pembuatan risalah lelang, isu rangkap jabatan terselubung pada notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dan juga persyaratan untuk menjadi notaris.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi (yang telah kita respon dengan membuat regulasi tentang transaksi elektronik) juga secara perlahan mulai menggantikan model-model transaksi konvensional. Konsep *cyber notary* bahkan sudah mulai diintrodusir di beberapa negara seperti Jepang dan bukan tidak mungkin perkembangan dan kemajuan teknologi ini juga akan mempengaruhi dunia bisnis di Indonesia. Dalam konteks demikian, dunia hukum kenotariatan kita juga sudah harus mulai memikirkan hal ini.

Sehubungan dengan itu, revisi ini tidak hanya diperlukan untuk menjawab persoalan kekinian yang saat ini secara faktual kita hadapi, namun juga harus diupayakan untuk mampu menjawab tantangan ke depan, mengingat bahwa hukum sesuai dengan doktrinnya merupakan alat perekayasa sosial.

**Pimpinan Sidang yang saya hormati,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Mencermati proses penyusunan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 oleh Badan Legislasi DPR RI, secara umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyepakati hasil-hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI. Tentunya, beberapa isu yang masih menjadi kontroversi atau belum terbahas dalam proses di Badan Legislasi DPR RI dapat dibicarakan lebih lanjut pada tahap berikutnya bersama pemerintah.

Menimbang berbagai catatan tersebut di atas, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI dengan mengucap *Bismillaahirrahmaanirrahiim* menyatakan menyetujui RUU ini untuk ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dan dibahas lebih lanjut pada tingkat selanjutnya.

Demikian Pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI atas rancangan undang-undang ini. Atas perhatian para Anggota Dewan, teman-teman wartawan dan hadirin, kami mengucapkan teruma kasih.

Jakarta, 6 Maret 2012

PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.
KETUA

MUH. HANIF DHAKIRI
SEKRETARIS

*Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

(JURU BICARA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENYERAHKAN NASKAH
PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**.
Berikutnya kami mengundang **Fraksi Partai Gerindra**, yang terhormat Saudari
HJ. MESTARIANY HABIE, S.H., untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Kami persilakan.

F-PARTAI GERINDRA (HJ. MESTARIANY HABIE, S.H.):

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
TERHADAP
PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS
UNTUK MENJADI RUU DPR RI**

Disampaikan oleh: HJ. Mestariyani Habie, S.H.

Anggota DPR RI Nomor: A-41

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam Indonesia Raya!

**Pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Syukur *Alhamdulillah* mari kita senantiasa panjatkan ke hadirat Allah SWT, penguasa alam semesta yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, karena hanya atas izin-Nya kita saat ini dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas konstitusional kita sebagai Anggota DPR RI. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas-tugas kita.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Pentingnya kepastian hukum berimbang kepada hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Maka jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum serta perlindungan hukum dalam masyarakat perlu tertuang dalam bentuk tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, peristiwa, penetapan dan hubungan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh, dimana salah satunya berbentuk akta notaris. Akta notaris sebagai bukti autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh, karenanya memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam berbagai interaksinya.

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh tanda bukti autentik atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata, dalam hal ini akta notaries, merupakan bagian dari kewajiban negara dalam melayani warga negaranya. Sebaliknya, adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan akan kebutuhan akta notaris yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan akta notaris inilah negara kemudian mendelegasikan kewajiban dan kewenangannya kepada jabatan notaris untuk membantu melayani masyarakat.

Jabatan notaris sendiri kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, peristiwa dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Dengan dasar seperti ini jabatan notaris merupakan profesi pelayan yang berkewajiban melayani masyarakat di bidang hukum. Semangat

melayani masyarakat menjadi roh dari jabatan notaris ini. *Positioning* jabatan notaris sebagai pelayan masyarakat inilah yang harus menjadi landasan dasar dalam menyusun dan membahas berbagai regulasi dan pengaturan jabatan notaris.

Setelah mengikuti pembahasan panja yang cukup panjang di Badan Legislasi DPR RI atas RUU perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam pandangan Fraksi Gerindra ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris harus dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi dan kewenangan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, peristiwa dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, yang dalam menjalankan profesinya untuk lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum masyarakat yang dibarengi dengan memberikan segala bentuk kemudahan dan akses untuk mendapatkan pelayanan hukum dimaksud.
2. Dengan semangat pelayanan hukum, logika mengurangi dan/atau mengamputasi kewenangan jabatan notaris merupakan hal yang kontraproduktif, karena hanya akan mempekecil akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum. Dalam konteks ini yang diperlukan dalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah mempertegas dan memantapkan kewenangan yang dimiliki jabatan notaris, seperti terkait dengan pembuatan akta yang berkaitan dengan tanah maupun risalah lelang. Dalam hal ini, Fraksi Partai Gerindra beranggapan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f harus tetap dipertahankan dengan alasan bahwa akta autentik harus dibuat di hadapan pejabat umum dan diatur dengan undang-undang.
3. Terkait dengan notaris yang menjadi pejabat negara agar tidak terjadi *conflict of interest* akibat dari rangkap jabatan, maka perlu diatur tentang cuti dalam jabatan notaris. Namun dengan memperhatikan jabatan negara merupakan jabatan yang tidak permanen, maka perlu diperhatikan pula keberlangsungan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara pasca tidak menjabat lagi yakni dalam menentukan notaris pengganti perlu memperhatikan rekomendasi dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.

Untuk menghadapi perkembangan globalisasi dimana sekat antara bangsa dan negara sudah sangat begitu tipis dan persaingan yang semakin ketat, maka akta notaris harus dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dan dimungkinkan dinyatakan dalam bahasa asing.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka ikhtiar bersama kita sebagai bangsa untuk memberikan pelayanan hukum bagi jaminan dan perlindungan hukum untuk segenap rakyat Indonesia, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahim* Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR RI dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas.

Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja Baleg dan Anggota Baleg dari semua Fraksi DPR RI dan pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, kritikan, kajian dan pendalaman atas berbagai hal yang dibahas dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Gerindra. Atas perhatian dan kesabarannya dalam menyimak pandangan fraksi ini, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 6 Maret 2012

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI
KETUA, SEKRETARIS,

H. AHMAD MUZANI
Nomor Anggota: A-21

EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
Nomor Anggota: A-19

(JURU BICARA FRAKSI PARTAI GERINDRA MENYERAHKAN NASKAH
PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra.
Yang terakhir kami undang dari Fraksi Partai Hanura, yang terhormat Saudara
Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M., untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Kami persilakan.

F-PARTAI HANURA (Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M.):

PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

Dibacakan oleh: Drs. H. Muchtar Amma, M.M.

Nomor Anggota: A-15

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta
Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat berupa rahmat, hidayah
serta taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan
untuk menyampaikan pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang
Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI terhadap Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR RI pada Rapat Paripurna kali ini.

Hadirin yang kami hormati,

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki inti kebenaran serta keadilan
yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka dibutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan
hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu yaitu dilaksanakan oleh notaris sebagai pejabat
umum.

Hampir 8 (delapan) tahun keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, ternyata masih mengundang polemik dalam implementasinya. Banyaknya
permasalahan yang muncul sampai saat ini menjadi catatan khusus dalam pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka dari itu Fraksi Partai Hanura
DPR RI memberikan catatan dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penghapusan notaris pengganti khusus, Penghapusan ketentuan notaris pengganti
khusus dengan alasan bahwa keberadaan notaris pengganti khusus pada saat ini tidak relevan lagi,
mengingat wilayah kerja notaris ada pada satu provinsi dan jumlah notaris sudah cukup banyak
(sepanjang tahun 2010, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mengangkat 3.000
notaris).

*Kedua, perpanjangan waktu magang bagi calon notaris dan kewajiban untuk menjaga
kerahasiaan jabatan notaris.* Dalam ketentuan ini, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai
notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan agar calon notaris
mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang yaitu alih
pengetahuan dan keterampilan. Selain itu bagi calon notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai
kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana notaris menjaga rahasia jabatannya.

Ketiga, usia pensiun notaris, Usia pensiun notaris dirumuskan menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun tanpa perpanjangan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Keempat, kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUUJN yang memberikan kewenangan bagi notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dihapus.

Kelima, kewenangan notaris membuat akta risalah lelang. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUUJN yang memberikan kewenangan bagi notaris untuk membuat akta risalah lelang dihapus. Dengan penghapusan ketentuan ini, kewenangan notaris dalam membuat akta risalah lelang tidak hilang, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUUJN, notaris berwenang membuat seluruh akta yang diinginkan para pihak sepanjang kewenangan tersebut tidak didelegasikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Keenam, notaris yang diangkat menjadi pejabat negara, Notaris yang bersangkutan tidak lagi menunjuk notaris pengganti. Notaris dimaksud berkewajiban untuk menyerahkan protokol kepada Majelis Pengawas dan Majelis Pengawaslah yang akan menunjuk notaris pengganti.

Ketujuh, pelaksanaan pengawasan jabatan notaris, Pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris membutuhkan pendanaan yang cukup. Oleh karena itu dalam perubahan ini pendanaan atas Majelis Pengawas ditegaskan lagi dan diberikan wewenang kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengaturnya. Selain itu ditambahkan pula ketentuan pembentukan Majelis Pengawas gabungan untuk beberapa kabupaten jika terdapat jumlah notaris dalam satu kabupaten lebih sedikit daripada jumlah anggota Majelis Pengawas.

Dari beberapa catatan di atas, materi perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Diharapkan dengan perubahan tersebut dapat menuntaskan polemik yang terjadi dalam masyarakat ataupun dengan pihak instansi yang terkait dengan jabatan notaris. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi suatu keharusan untuk disinkronisasi, kemudian menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi serta kewenangan notaris demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan uraian di atas, setelah melakukan kajian yang komprehensif, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim* Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR RI dan selanjutnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan Tata Tertib DPR RI.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Hanura DPR RI kami sampaikan dalam Rapat Paripurna pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

*Billaahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 6 Maret 2012
PIMPINAN FRAKSI PARTAI HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA, SEKRETARIS,

H. SUNARDI AYUB, S.H.

SALEH HUSIN, S.E., M.Si.

(JURU BICARA FRAKSI PARTAI HANURA MENYERAHKAN NASKAH
PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari **Fraksi Partai Hanura**.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan telah selesainya juru bicara terakhir menyampaikan pendapat fraksinya, dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing.

Sekarang saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, *apakah RUU tentang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI?* Saya ulangi, *apakah dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI?*

(RAPAT:SETUJU)

Baik, terima kasih.

Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini, Selasa, 6 Maret 2012. Selaku Pimpinan Rapat, saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan seizin Sidang Dewan, maka perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna dengan ucapan syukur *Alhamdulillahirabbil'alamiin*.

*Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.55 WIB)

Jakarta, 6 Maret 2012

KETUA RAPAT II,



DR. H. MARZUKI ALIE